



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 September 1975, 47 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya
disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Jihan Husuna binti Kasim Husuna, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Oktober 2004, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya:

David Ayuba bin Zabir Ayuba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 April 1993, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, status belum kawin, alamat di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.373/KUA.30.06.03/PW.26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 420/KESRA/WUM/X/1191/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo tanggal 26 Oktober 2022:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Jihan Husuna binti Kasim Husuna**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**David Ayuba bin Zabir Ayuba**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan kepada anggaran DIPA tahun 2022;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 27 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada Negara DIPA Tahun 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Nomor B.373/KUA.30.06.03/ PW.26/10/2022 tanggal 26 Oktober

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571061802080058, Tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna** dengan Nomor 7571CLT2011200800972 Tanggal 20 November 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dari anak Pemohon telah berpisah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengenal pula anak Pemohon bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna**, anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal pula calon suami anak Pemohon bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba** berumur 29 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima;
- Bahwa saksi mengetahui pihak kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

2. SAKSI 2 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi adalah anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dari anak Pemohon telah berpisah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengenal pula anak Pemohon bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna**, anak Pemohon saat ini berumur 18

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

- Bahwa saksi mengenal pula calon suami anak Pemohon bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba** berumur 29 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima;
- Bahwa saksi mengetahui pihak kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna** umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba** berumur 29 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling mencintai, dan sangat mendesak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya akan segera dinikahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat Nomor B.373/KUA.30.06.03/ PW.26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan nikah (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) kartu keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Jihan Husuna binti Kasim Husuna** adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna**, lahir di Gorontalo, 19 Oktober 2004 yang berarti hingga saat ini Pemohon belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna** saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba**, berumur 29 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah sedemikian eratnya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang David Ayuba bin Zabir Ayuba, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan nomor B.373/KUA.30.06.03/

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba**, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengingat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dan berdasarkan Susar Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 397/Pdt.P/2022/PA Gtlo, tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Jihan Husuna binti Kasim Husuna** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **David Ayuba bin Zabir Ayuba**;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022 untuk membayar biaya perkara.

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.397/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)